

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan buku fatwa MUI tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik dan makalah “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh” dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu kaidah *al-aslu fi al manafi` al-ibahah, masalah mursalah, dan maqosid syari`ah*. Dan alasan MUI mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan binatang *al-hasyarat*.
2. Adapun metode istinbat yang digunakan MUI untuk menghalalkan jual beli cacing dengan menggunakan metode *istislah/maslahah mursalah*, dan metode istinbat yang digunakan MUI untuk mengharamkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarat* dan juga menggunakan metode *qiyas*
3. Adapun pandangan fiqh muamalah terhadap budidaya cacing dengan menggunakan prinsip yang mengatakan bahwa “*Hukum dasar*

*mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*” prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama, prinsip ini memberikan kebebasan yang luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dalam muamalah akan tetapi kebebasan itu terbatas oleh aturan syara’ yang telah ditentukan dalam al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijtihad Ulama.

## B. Saran

1. Diharapkan MUI dalam memutuskan suatu fatwa yang tegas tanpa membingungkan masyarakat.
2. MUI lebih berperan aktif untuk mensosialisasikan hasil dari keputusanfatwanya, agar masyarakat mengetahui secara merata.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.